



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 01 TAHUN 2003

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2003, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 30/SK/DPRD-KPS/1999 tanggal 18 Nopember 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.

Memperhatikan : Risalah Sidang-Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas mengennai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2003.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2003**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp. 242.445.698.000,- terdiri dari :

- a. PENDAPATAN
 - Pendapatan Rp. 242.445.698.000,-

 - b. BELANJA
 - Rutin Rp. 178.055.444.000,-
 - Pembangunan Rp. 64.390.254.000,-
- Rp. 242.445.698.000,-

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 19.415.960.000,-
- b. Belanja Rp. 19.415.960.000,-

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Fergeseran Pasal-Pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana Lampiran-Lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran I : Uraian Pendapatan
 - b. Lampiran II : Uraian Belanja Rutin.
 - c. Lampiran III : Uraian Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2 sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-Lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2003.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 15 Januari 2003

BUPATI KAPUAS,

Cap dt

BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas.
Pada tanggal 15 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

Cap dt

Drs. TOEKIYO A.A, MSc

Pembina Utama Muda

NIP. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2003 NOMOR 1, SERI : A